

EKSPRESI KARYA SENI TRADISIONAL SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL BANGSA

**Oleh:
Etty S.Suhardo***

Ketika bangsa ini resah karena banyak karya seni kita diklaim negara tetangga, kini kita lega, bahagia dan bangga saat kita semua menyaksikan diumumkannya batik secara resmi sebagai warisan budaya dunia (*World Heritage*) pada tanggal 2 Oktober 2009, oleh *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco)*, yang berarti bahwa masyarakat dunia telah mengakui batik sebagai milik kita bangsa Indonesia.

Tentu saja kebanggaan ini bukan tanpa dasar, kita telah dapat membuktikan bahwa karya batik Indonesia tiada duanya, apalagi batik-batik klasik yang penuh dengan nuansa filosofi yang secara historis mempunyai makna tertentu, tampak indah dan berkharisma. Dengan demikian negara lain yang akan membuat batik dengan membuat corak atau motif batik yang mirip bahkan sama dengan seni batik Indonesia, harus mendapat izin dari pemiliknya.

Perjuangan para pembatik dan pengusaha batik selama ini tidak sia-sia, sejarah mencatat bahwa seni batik serta karya seni yang lain tumbuh sejak kerajaan Majapahit sedang berjaya, hal ini memberi makna bahwa karya cipta batik adalah karya orisinal bangsa Indonesia yang sangat berharga, sehingga karya seni sebagai budaya bangsa keberadaannya tidak dapat dipungkiri oleh siapapun.

Perkembangan masyarakat yang sedemikian dinamis diikuti oleh berkembangnya budaya sesuai dengan zamannya, inilah kekayaan bangsa yang tentu saja harus selalu dipelihara sepanjang masa oleh bangsa ini secara keseluruhan dan konsisten, sebagai hasil karya yang perlu dilindungi.

Khawatiran kita apabila karya seni bangsa ini diklaim oleh negara lain, merupakan hal yang wajar, seperti yang terjadi baru-baru ini, serta merta seluruh bangsa menunjukkan kebersamaannya dan bersatu padu memprotes keras negara lain yang mengklaim karya budaya milik Indonesia.

Pertanyaannya bagaimana kalau hasil karya seni sekelompok suku atau etnis tertentu di Indonesia kemudian digunakan oleh suku yang lain? Apakah kelompok tersebut dapat dengan bebas menggunakan atau memanfaatkan hasil karya seni pihak lain pada satu wilayah Indonesia?

Perlindungan Hukum Budaya Tradisional

Beragam karya bangsa ini telah menunjukkan betapa berbhineka nya budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seni budaya yang tumbuh mempunyai semangat kebersamaan yang cukup kental, karena memang semangat gotong royong telah mendarah daging pada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat tradisional pada khususnya, sehingga banyak karya-karya bersama menjadi milik bersama.

Hasil karya cipta termasuk pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), telah mendapat perlindungan secara hukum dengan diundangkannya Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2002. tentang Hak Cipta.

Secara umum tentang karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda nasional lainnya serta folklor, dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, menjadi milik negara, demikian disebutkan pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2).

Jelas pada Pasal tersebut disebutkan bahwa kepemilikan dari karya-karya yang telah turun temurun sekiranya tidak ada pemiliknya, maka menjadi milik negara, sayangnya sampai pada saat ini peninggalan-peninggalan tersebut belum teridentifikasi dengan jelas secara keseluruhan, sehingga diawatirkan banyak benda-benda budaya kita yang berpindah ke negara lain tanpa sepengetahuan negara, seperti kasus yang pernah terjadi pada museum Radya Pustaka di Surakarta.

Karya budaya rakyat berupa angklung, gamelan, serta karya seni tradisional lainnya, tumbuh secara alamiah selanjutnya berkembang disertai inovasi-inovasi yang penuh dengan nilai seni sebagai karya tradisional, seharusnya mendapat perhatian masyarakat luas, serta dipelihara dengan penuh kecintaan supaya tidak digunakan oleh pihak lain yang mengambil manfaat ekonomi.

Disinilah pentingnya perhatian dari masyarakat dan negara, karena sudah menjadi milik bersama yang mempunyai nilai moral dan nilai ekonomis. Untuk itu beberapa kepala daerah di Indonesia banyak yang telah menyadari arti pentingnya nilai budaya sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan mulai menginventarisir karya-karya seni daerah, bahkan mulai menginventarisir yang termasuk indikasi geografis daerahnya, sebelum di klaim oleh daerah lain, selanjutnya satu persatu mulai didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

Kepemilikan Budaya Tradisional

Budaya tradisional merupakan karya cipta yang termasuk pada Hak Kekayaan Intelektual, karena menyangkut kekayaan maka selalu berhubungan dengan kepemilikan. Ditinjau dari segi hukum kepemilikan merupakan hak milik pribadi atau hak milik bersama, yang terdiri dari benda tetap (berwujud dan tidak berwujud) dan benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud).

Karya cipta termasuk pada budaya tak benda, artinya bahwa hasil karya tersebut merupakan kebendaan *immateriil*, karya cipta tradisional itu sendiri ada wujudnya dengan segala corak dan gaya yang menakjubkan, sedang **hak** nya tidak ada wujudnya., sehingga secara yuridis merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud (*immaterril*).

Mengacu pada Pasal 10 Ayat (2), bahwa **negara** memegang Hak Cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan takyati yang menjadi milik bersama. Dalam rencana Peraturan Pemerintah mengenai Hak Cipta atas Folklor yang dipegang oleh negara terdapat pada Bab III yang menyangkut Pemanfaatan Folklor, disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa: “Setiap bentuk pemanfaatan atas folklor oleh bukan Warga Negara Indonesia harus **mendapat izin** dari lembaga Pemerintah yang berwenang”, Pasal ini hanya bagi warga negara asing, sedang untuk mereka yang mempunyai kewarganegaraan yang sama (Indonesia) belum diatur tentang pemanfaatan maupun penggunaan ciptaan milik pihak lain atau etnis lain, dengan demikian masih ada kekosongan-kekosongan hukum yang harus segera diatur sehingga jelas bagi mereka

yang memanfaatkan ciptaan budaya tradisional pihak lain, walaupun berada di suatu wilayah negara Indonesia, sehingga ada kepastian hukum bagi pemilik seni tradisional yang perlu mendapat penghargaan atas kepemilikannya. sebagai hasil ciptaannya.

Tentu saja pihak-pihak yang memanfaatkan karya cipta seni tradisional tidak sebebaskan itu menggunakannya, saat ini khususnya pada masyarakat industrial harus ada **Izin** dari pemiliknya, walaupun pada masyarakat tradisional Indonesia secara umum kehidupannya penuh dengan nuansa kebersamaan, yang berasaskan kegotong royongan, sehingga ciptaan karya seni tradisional tidak jarang dilakukan dalam semangat kebersamaan, tentu saja kepemilikannya adalah milik kelompok atau komunitas tertentu, atau suku bangsa bahkan milik bangsa tertentu.

Dengan demikian siapapun yang akan memanfaatkannya harus dengan izin kelompok tersebut apalagi selanjutnya dimanfaatkan dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomis..

Sayangnya pemahaman tentang pemanfaatan kepemilikan orang lain ini belum disadari secara umum bahkan mereka adem ayem saja miliknya dimanfaatkan pihak lain, bahkan ada rasa bangga karena karya seninya telah menyebar dan dimanfaatkan pihak lain.

Sebagai contoh beberapa tahun yang lalu, konsep kebersamaan dari masyarakat Bali yang kehidupannya penuh dengan nuansa seni, dimana seorang yang membuat karya besar berupa seni patung yang unik dibuat secara bersama-sama. Secara hukum otomatis haknya melekat pada sipencipta, karena dibuat bersama maka haknya menjadi milik bersama, apabila pada suatu saat karya seni patungnya dibuat persis sama oleh pihak lain mereka tidak bereaksi apa-apa, karena dianggap milik bersama. Tentu saja saat ini komunitas masyarakat Bali sudah mempunyai kesadaran bahwa ciptaannya memiliki hak moral dan hak ekonomi, dan mereka sudah mulai mendaftarkan kepemilikannya mengingat akan fungsi dari hak cipta adalah hak eksklusif bagi si pencipta.

Sesungguhnya suatu ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan karena haknya melekat pada sipencipta, akan tetapi untuk saat ini pada era yang sudah berubah, pada masyarakat industrial semua sudah dihitung secara ekonomis, maka perlu kiranya

ditumbuhkan kesadaran atau bahkan kepekaan tersendiri, apabila ada pemanfaatan semua karya ciptaan apapun bentuknya, **sebaiknya** diperhitungkan kompensasi yang didapat, apabila terjadi pemanfaatan karya seninya oleh pihak lain apalagi yang berakibat pada perolehan keuntungan ekonomis harus diperhitungkan secara cermat.

Tata Cara Pendaftaran Ciptaan

Kalimat yang populer saat ini perlu diluruskan yaitu bahwa ciptaan perlu didaftarkan **bukan** di **paten** kan. Paten pada HKI adalah temuan dalam bidang teknologi yang dapat dilaksanakan dalam bidang industri, jadi mempunyai pengertian sendiri-sendiri antara hak cipta dan hak paten, walaupun keduanya sama-sama termasuk bidang HKI.

Suatu karya cipta yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat beragam, walaupun tidak wajib untuk didaftarkan perlu kiranya masyarakat menyadari bahwa hasil karya cipta apapun bentuknya sebaiknya daftarkanlah untuk kepastian hukum., sehingga terjamin keamanannya yang berlaku selama hidup sipencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun (lima puluh) setelah pencipta meninggal dunia.

Ciptaan yang didaftarkan harus orisinal, harus dapat dibuktikan bahwa karyanya benar-benar asli dengan suatu pernyataan. Pendaftarannya dapat dilakukan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM di Tangerang, sedang untuk Propinsi Jawa Tengah dapat langsung ke kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Jalan Dr.Cipto Semarang.

Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau Kuasanya (dalam hal ini Konsultan HKI), dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya, untuk itu sudah tersedia formulirnya. Selanjutnya terhadap permohonan tersebut Dirjen HKI akan memberikan putusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak permohonan diajukan secara lengkap.

Sebenarnya proses pendaftaran cukup sederhana, untuk itu tidak usah segan-segan segera mendaftarkan ciptaan yang dimiliki. Hanya saja karena ketidaktahuan atau bahkan membayangkan birokrasi yang panjang, atau dianggap biaya yang cukup mahal, masyarakat menjadi enggan untuk mendaftarkan. Sesungguhnya biaya tidak terlalu mahal apabila dibandingkan dengan manfaat yang dapat dinikmati oleh sipencipta sangat besar dan berlaku dalam jangka waktu panjang, tentu saja apabila syarat-syarat yang diwajibkan telah lengkap,

Proses selanjutnya dikeluarkan sertifikat oleh Dirjen HKI untuk mendaftarkan ciptaannya dan sertifikat ini yang menunjukkan bahwa kepemilikannya telah mendapat pengakuan dari negara, sehingga telah ada kepastian hukum, sekaligus diakuinya bahwa nama yang tertera pada sertifikat tersebut adalah pemiliknya

Banyak pekerjaan rumah yang masih harus kita kerjakan. Berbagai ragam potensi daerah yang berhubungan dengan HKI yang perlu didaftarkan sebagai aset daerah, yang meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra., apalagi pada era otonomi daerah yang mempunyai sumber daya daerah yang sangat kaya akan budaya tradisional, masih harus digali. Pada tahap awal daerah-daerah harus mampu menggali potensi budaya daerahnya selanjutnya diinventarisasikan secara cermat, supaya tidak di klaim oleh daerah lain.

Budaya tradisional tersebut perlu dipelihara dan dilestarikan, tidak hanya seni batik, segala macam seni tradisional, kerajinan, seni pahat, seni tari, seni ukir, seni musik, makanan, minuman, obat-obatan tradisional, dan lain-lain yang semuanya mempunyai ciri-ciri spesifik dan bersifat orisinal. Ini semua perlu perjuangan panjang dengan ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai. Disinilah HKI mempunyai peran strategis untuk dapat difungsikannya aset budaya tradisional daerah. Selanjutnya aset ini harus ditingkatkan kualitasnya untuk dapat bersaing dengan daerah lain bahkan bersaing secara global.

- Etty S.Suhardo, Guru Besar bidang Hukum Dagang Fakultas Hukum UNDIP.
- Ketua Sentra HKI UNDIP.